

**PEMAHAMAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH  
KABUPATEN BATANG TERHADAP *MARITAL RAPE***

**SKRIPSI**

Di ajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**BIARIZA ULIL ALBAB FIRMANSYAH**  
**NIM. 2011116019**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PEMAHAMAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH  
KABUPATEN BATANG TERHADAP *MARITAL RAPE***

**SKRIPSI**

Di ajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**BIARIZA ULIL ALBAB FIRMANSYAH**  
**NIM. 2011116019**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BIARIZA ULIL ALBAB FIRMANSYAH**  
NIM : **2011116019**  
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**  
Judul : **PEMAHAMAN TOKOH NU DAN  
MUHAMMADIYAH KABUPATEN BATANG  
TERHADAP *MARITAL RAPE***

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 06 Juli 2023

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a red 1000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'METERAI TEMPEL'. A unique serial number '5936AKX538665702' is visible at the bottom of the stamp.

**BIARIZA ULIL ALBAB FIRMANSYAH**  
**NIM. 2011116019**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Siti Qomariyah, M.A.**

Jl. H, Nawawi RT 4 RW 1 Desa Karangjampo Kecamatan Tirto  
Kabupaten Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n **Biariza Ulil Albab Firmansyah**

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di – **Pekalongan**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : **BIARIZA ULIL ALBAB FIRMANSYAH**  
NIM : **2011116007**  
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**  
Judul : **PEMAHAMAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BATANG TERHADAP MARITAL RAPE**


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 17 Juli 2023

Pembimbing



**Dr. Siti Qomariyah, M.A.**  
**NIP.19901118 201903 1 002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418  
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid  
Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **BIARIZA ULIL ALBAB FIRMANSYAH**

NIM : 2011116019

Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

Judul : **PEMAHAMAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH  
KABUPATEN BATANG TERHADAP *MARITAL RAPE***

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 dan dinyatakan LULUS serta  
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

**Dr. Hj. Siti Qomarivah, M.A.**  
NIP. 19901219 201903 2 009

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**  
NIP. 19650330 199103 2 001

**Penguji II**

**Jumailah, M.S.I.**  
NITK. 19830518 201608 D2 009

Pekalongan, 31 Juli 2023

Disahkan oleh

Dekan



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19622 200003 1 001

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemahaman Tokoh Nu Dan Muhammadiyah Kabupaten Batang Terhadap *Marital Rape*”.

sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kelak kita semua mendapatkan *syafaat* di *yaumul akhir*. Skripsi ini telah melalui berbagai macam tahapan dan proses, sehingga skripsi ini kini selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan kepada orang-orang sekitar yang telah memberi pengaruh besar dan motivasi yang tiada henti kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayah dan Ibu yang telah mendoakan dan memberi motivasi tiada henti kepada penulis.
2. Teman-teman penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat dan dukungan, serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

## **MOTTO**

Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.

“Ali bin Abi Tholib”

## ABSTRAK

Pernikahan merupakan salah satu momentum yang sakral. Dalam membina rumah tangga, terkadang akan timbul suatu masalah, seperti perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun verbal. Korban dari kekerasan rumah tangga bisa dialami oleh istri, suami, maupun anak. Terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terdapat Undang-Undang yang melarang KDRT yang memuat diantaranya larangan *marital rape* dalam keluarga. *Marital rape*, yakni kekerasan seksual dalam rumah tangga atau pemerkosaan dalam rumah tangga. Persoalannya, ketentuan hukum larangan *marital rape* tidak jarang dipahami seakan berlawanan dengan ajaran agama. Karena tidak sedikit orang yang salah memahami agama seakan agama memberikan otoritas kepada laki-laki untuk menguasai bahkan memiliki istri dalam pengertian yang mengharuskan istri menaati suami dalam kondisi apapun lebih-lebih dalam kebutuhan suami istri. Tujuan dan kegunaan penelitian ini, yaitu 1) Menemukan pemahaman tokoh NU dan Muhammadiyah Kabupaten Batang terhadap *Marital Rape*, 2) Menemukan pertimbangan hukum dari pemahaman tokoh NU dan Muhammadiyah Kabupaten Batang terhadap *maritale rape*. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Study*).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat komparatif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini berupa sumber primer dan sekunder. Yang mana sumber data primer di peroleh dengan teknik wawancara kepada tokoh NU dan Muhammadiyah Kabupaten Batang terhadap *marital rape*. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi yang kemudian data di analisis dengan teknik analisis komparatif untuk menemukan perbandingan pemahaman tokoh NU dan Muhammadiyah berkaitan dengan *marital rape*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tokoh NU dan Muhammadiyah berkaitan dengan *marital rape* sama-sama memandang bahwa *marital rape* merupakan sesuatu yang tabu karena pada dasarnya perempuan harus taat kepada suami. Yang mana berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga keduanya juga bersepakat bahwa dalam rumah tangga harus sama-sama memenuhi hak dan kewajiban antara suami isteri sebagaimana yang diajarkan dalam al Qur'an dan hadis.

**Kata kunci : Pernikahan, Marital Rape, Pemahaman Tokoh.**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemahaman Tokoh Nu Dan Muhammadiyah Kabupaten Batang Terhadap *Marital Rape*”**. Shalawat dan salam senantiasa penulis hanturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sarjana Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa ridha-Nya dengan perantara bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Mubarak, Lc., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi.
5. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan.
6. Cyndi Aleksandra, S.H, M.H selaku istri yang telah memberikan dukungan.

Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai. Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan Jazakumullah Khairan Katsiran. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 17 Juli 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Penelitian Relavan .....	10
F. Kerangka Teori .....	13
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II KETENTUAN HUKUM <i>MARITAL RAPE</i></b> .....	25
A. <i>Marital Rape</i> dalam Hukum Positif .....	25
1. Definisi dan Sejarah <i>Marital Rape</i> .....	25
2. Jenis <i>Maritale Rape</i> .....	29
3. Dampak Dari <i>Marital Rape</i> .....	30
4. Penyebab <i>Marital Rape</i> .....	31
5. Pengaturan <i>Marital Rape</i> dalam Hukum Positif .....	35
B. <i>Marital Rape</i> dalam Perkawinan menurut Hukum Islam .....	38
1. Perkosaan dalam Perkawinan menurut Hukum Islam .....	38
2. Ketentuan Hukum Islam tentang Relasi Suami Istri .....	39
C. Manhaj Hukum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah .....	46
1. Manhaj Nahdlatul Ulama .....	46
2. Manhaj Muhammadiyah .....	49
<b>BAB III PENDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BATANG TERHADAP <i>MARITAL RAPE</i></b> .....	51
A. Gambaran Umum Kabupaten Batang .....	51
1. Letak Geografis Kabupaten Batang .....	51
2. Kondisi Demografis Kabupaten Batang .....	52
3. Sturuktur Pimpinan PCNU Kabupaten Batang .....	53
4. Struktur Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Batang ..	55

B. Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah tentang <i>Marital Rape</i> ...	56
1. Profil Informan Tokoh NU dan Muhammadiyah Kabupaten Batang.	56
2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Batang tentang <i>Marital Rape</i> .....	59
<b>BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BATANG TERHADAP <i>MARITAL RAPE</i></b> .....	67
A. Analisis Pemahaman Tokoh NU Dan Muhammadiyah Kabupaten Batang Terhadap <i>Marital Rape</i> .....	67
1. Pandangan Tokoh NU.....	67
2. Pandangan Tokoh Muhammadiyah .....	72
B. Analisis Pertimbangan Hukum Dari Pemahaman tokoh NU dan Muhammadiyah Kabupaten Batang terhadap <i>Marital Rape</i> .....	78
1. Pertimbangan Hukum Dari Pemahaman Tokoh NU .....	78
2. Pertimbangan Hukum Dari Pemahaman Tokoh Muhammadiyah .....	80
<b>BAB V Penutup</b> .....	83
A. Simpulan.....	83
B. Saran .....	84

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peraturan terkait pemerkosaan dalam perkawinan.....	16
Tabel 3.1. Pembagian administrasi perkecamatan. ....	51
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Batang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 .....	53

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Klarifikasi Kasus Kekerasan Terhadap Wanita .....	4
Gambar 2 Klarifikasi Kasus Kekerasan Terhadap Wanita .....	5
Gambar 3 Peta Administrasi Kabupaten Batang.....	52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Timbulnya permasalahan dalam rumah tangga bisa hanya berupa pertengkaran kecil. Akan tetapi, jika hal tersebut tidak segera diselesaikan biasanya akan mengakibatkan munculnya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. yang dikenal dengan istilah KDRT.<sup>1</sup>

Persentase kasus kekerasan yang terdaftar dalam Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa hingga pada tahun 2021 terdapat 20,4% kasus kekerasan terjadi pada laki-laki dan 79,6% kasus kekerasan terjadi pada perempuan. (Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak 2020). Kekerasan terhadap perempuan di ranah personal terjadi dalam berbagai jenis, seperti kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KdP), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami (KMS) dan kekerasan mantan pacar (KMP), kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga, dan ranah personal lainnya (Komnas Perempuan 2021), terlihat jelas dari data yang disajikan di atas bahwa kekerasan terhadap perempuan sangatlah mengkhawatirkan.<sup>2</sup>

Sedangkan catatan tahunan 2022 mencatat dinamika pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan dan Badilag. Terkumpul

---

<sup>1</sup> Aroma Elmina Marta. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*.(Yogyakarta: UII Press , 2003), hlm. 35-37

<sup>2</sup> Rosma Alimi, Nunung Nurwati. Faktor Aktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. (*Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No.1, 2021) hlm. 22

sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Angka-angka ini menggambarkan peningkatan signifikan 50% KBG terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus pada 2021 (dari 226.062 kasus pada 2020). Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG sebesar 52%, yakni 327.629 kasus (dari 215.694 pada 2020). Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga meningkat secara signifikan sebesar 80%, dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus pada 2021. Sebaliknya, data dari lembaga layanan menurun 15%, terutama disebabkan sejumlah lembaga layanan sudah tidak beroperasi selama pandemi Covid-19, sistem pendokumentasian kasus yang belum memadai dan terbatasnya sumber daya.<sup>3</sup>

Data di atas merupakan sebuah gambaran yang perlu diketahui, karena pada kenyataannya masih banyak perempuan korban kekerasan khususnya seorang istri yang belum tercatat oleh lembaga-lembaga yang menaungi kasus kekerasan. Maka pemerintah seharusnya dapat memberikan edukasi mengenai kekerasan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat lebih peduli dengan keadaan sekitar dan memahami alur pertolongan untuk korban kekerasan.

Terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terdapat Undang-Undang yang melarang KDRT yang memuat diantaranya larangan *marital rape* dalam keluarga. *Marital rape*, yakni kekerasan seksual dalam rumah tangga atau pemerkosaan dalam rumah tangga. *Marital Rape* merupakan paksaan untuk

---

<sup>3</sup> [Komnasperempuan.go.id](http://Komnasperempuan.go.id)



melakukan hubungan seksual yang dilakukan dalam lingkaran rumah tangga tanpa memperhatikan keadaan dan kondisi pasangannya yang kebanyakannya dilakukan oleh suami terhadap istri. Dalam Pasal 5 huruf c dan 8 UU KDRT dinyatakan *marital rape* merupakan perbuatan terlarang dalam rumah tangga karena termasuk perampasan hak melalui kekerasan dengan melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap orang dalam lingkup rumah tangga yang kebanyakan korbannya adalah para perempuan yakni istri.<sup>4</sup>

Ajaran agama Islam mengenai istri itu harus selalu taat kepada suami dan bahwa jika istri tidak taat maka suami boleh memukulnya walau dengan cara yang baik karena untuk tujuan pendidikan juga sangat populer ajaran bahwa istri tidak boleh menolak ajakan suaminya untuk berhubungan intim walaupun dia memiliki alasan-alasan yang wajar untuk penolakannya dikarenakan takut jika dia dilaknat para malaikat sebagaimana hadits terkait hal ini. Penolakan istri ini sering memunculkan KDRT suami kepada istri, sehingga dalam KDRT oleh suami sering justru istri yang disalahkan karena dpandang penyebabnya adalah istri itu sendiri. Hadits Riwayat Muslim tentang keharusan istri memenuhi kebutuhan suami berbunyi sebagai berikut:.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: bila seorang suami memanggil istrinya ke ranjang lalu tidak dituruti, hingga suami tidur dalam keadaan marah kepadanya


---

<sup>4</sup> Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. cet-3 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.3

niscaya para malaikat melaknati dirinya sampai shubuh. (muttafaq alaih dari hadits abu hurairah).<sup>5</sup>


Larangan *Marital Rape* yang tertuang dalam UU KDRT jika dihubungkan dengan ayat dan hadist, akan memunculkan pandangan-pandangan yang beraneka macam. Karena bersamaan hadits tersebut sesungguhnya ada ayat-ayat yang menganjurkan suami untuk berbuat baik kepada istrinya misalnya ayat pergaulilah para istri dengan cara yang baik. ayat lainnya “mereka adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian mereka” yang menggambarkan adanya keseimbangan hubungan keduanya. Namun hadits di atas lebih populer dan lebih tersosialisasi di tengah masyarakat.

Berdasarkan catatan tahunan periode tahun 2022 Komnas Perempuan (KemenPPPA) menerima jumlah kasus kekerasan sebanyak 16.899 aduan kekerasan rumah tangga, seperti pada gambar berikut:



**Gambar 1: Klarifikasi Kasus Kekerasan Terhadap Wanita**  
**Sumber : KemenPPPA 2022**

<sup>5</sup>Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari. 1449.Kitab Fathul Bari IX hal. 294



**Gambar 2 : Klarifikasi Kasus Kekerasan Terhadap Wanita**  
**Sumber : KemenPPPA 2022**

Melihat gambar yang tersaji pada tahun 2022 presentase tertinggi kasus kekerasan yang dialami wanita adalah berkaitan dengan masalah seksual mencapai 11,682, sedangkan fisik menduduki peringkat kedua yakni 9545 kasus aduan. Psikis menduduki peringkat tiga dengan jumlah 9020 kasus aduan. Fokus kali ini yaitu kekerasan terhadap perempuan yang sudah menikah. Pernikahan yang seharusnya menjadi sebuah ruang yang nyaman untuk sepasang manusia, justru menjadi ruang paling menakutkan bagi sebagian perempuan. Akan sangat sulit bagi seorang perempuan untuk melaporkan kekerasan yang terjadi kepadanya dengan berbagai alasan, baik alasan secara personal, keluarga, maupun budaya di sekitar lingkungan korban. Data di atas merupakan bentuk sebuah gambaran yang perlu diketahui, karena pada kenyataannya masih banyak perempuan korban kekerasan khususnya seorang istri yang belum berani untuk berbicara mengenai adanya *marital rape* di dalam rumah tangga. Maka pemerintah seharusnya dapat memberikan edukasi mengenai kekerasan kepada masyarakat luas agar

masyarakat dapat lebih peduli dengan keadaan sekitar dan memahami alur pertolongan untuk korban kekerasan.

Ada banyak kasus Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) antara pasangan yang menikah yang kita dapatkan informasinya dari berbagai media. Diantaranya kasus *marital rape* yang pernah terjadi salah satunya adalah kasus *marital rape* yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2021 di Batang. Kasus ini dilakukan oleh seorang suami berinisial DD yang ingin menggauli istrinya yang berinisial MY. Kasus bermula suami berinisial DD ini selalu melakukan *marital rape* kepada istrinya yang berinisial MY. Setiap Pulang kerja istri berinisial MY dipaksa untuk berhubungan intim oleh suami berinisial DD. Istri yang berinisial MY mengaku sedang lelah sehingga menolak ajakan dari suami. Akan tetapi DD tetap memaksa MY untuk melakukan hubungan intim dengan menggunakan obat kuat. Perbuatan DD menimbulkan luka pada kelamin MY. Perlakuan tersebut dilakukan tidak hanya sekali atau dua kali tetapi berkali-kali.<sup>6</sup>

Pada prinsipnya suami istri mempunyai hak yang sama (keseimbangan hak dan kewajiban suami istri) dalam hubungan perkawinan. Namun masih banyak terjadi perlakuan *marital rape* yang korbannya adalah perempuan yaitu istri. Kedudukan istri yang lemah di rumah dan di masyarakat menjadi salah satu penyebabnya. Apalagi persepsi publik yang menganggap bahwa laki-laki memiliki hak otonomi dalam rumah tangga.

---

<sup>6</sup> MY (36 Tahun), korban marital rape di Kabupaten Batang, *Wawancara Pribadi*, Batang, 25 Juli 2023 pukul 16:00 WIB.

Persoalannya, ketentuan hukum larangan *marital rape* tidak jarang dipahami seakan berlawanan dengan ajaran agama. Karena tidak sedikit orang yang salah memahami agama seakan agama memberikan otoritas kepada laki-laki untuk menguasai bahkan memiliki istri dalam pengertian yang mengharuskan istri menaati suami dalam kondisi apapun lebih-lebih dalam suami istri. Maka ketika ada kasus *marital rape* dimana korbannya adalah perempuan tetap saja perempuan yang disalahkan karena orang-orang menilai sebabnya adalah istri tidak taat suami untuk memenuhi kebutuhan suami lalu suami berbuat kekerasan seksual kepada istri. Padahal adakalanya istri sedang tidak bisa melakukannya karena berbagai sebab yang membutuhkan pengertian suami. Suami juga diperintahkan untuk berbuat dan berperilaku yang baik kepada istri, sebagaimana maksud ayat '*wa 'asyiruhunna bil ma'ruf*'. Namun tersosialisasinya ajaran mengenai perlunya ketaatan istri nampaknya lebih kuat dari pada mengenai ajaran suami untuk berbuat yang baik kepada istri. Karena itu membuat pria merasa berhak untuk melakukan semua yang mereka inginkan dengan istrinya dan tidak boleh ditolaknya. Ketentuan hukum positif di Indonesia tentang larangan *marital rape* bersinggungan dengan pemahaman ajaran agama yang selama ini tersosialisasi dimana banyak orang memandang pernikahan sebagai legitimasi resmi kekuasaan laki-laki atau suami atas perempuan atau istri.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Yunus, Muhammad. 2018. *Martial Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan ) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: Repository UIN Jakarta.

Maka penulis meneliti masalah larangan *marital rape* ini untuk memahami pemahaman para tokoh agama mengenai larangan *marital rape* khususnya tokoh agama dari organisasi-organisasi keagamaan yang populer di tengah masyarakat Kabupaten Batang. Penelitian tentang pemahaman mereka diharapkan dapat memberikan hasil gambaran para tokoh agama sendiri memahami ajaran ketaatan istri kepada suami dan batas-batas otoritas suami kepada istri, sehingga dapat dipahami pula bagaimana pemahaman mereka pada adanya ketentuan hukum positif larangan perlakuan suami yang melewati batas berupa *marital rape*.

Peneliti ini mengambil lokasi di Kabupaten Batang karena *marital rape* atau perkosaan dalam keluarga sudut pandang agamawan di Kabupaten Batang mengenai *marital rape* aneh didengar karena penafsiran agama cenderung menempatkan perempuan harus menaati laki-laki dalam segala hal sehingga penolakan yang melatar belakangi *marital rape* dan tidak bisa dihubungkan dengan kriminal. Adanya *marital rape* sering memunculkan pro kontra terutama dari kalangan agamawan dan di tengah masyarakat kelompok agamawan itu terdapat dua organisasi besar NU dan Muhammadiyah yang kebetulan duanya memiliki jalan pikir atau Manhaj yang berbeda maka kita ambil perwakilan mereka.

Untuk itu, penulis melakukan penelitian dan membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul **"Pemahaman Tokoh NU Dan Muhammadiyah Kabupaten Batang Terhadap *Marital Rape*"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman tokoh NU dan Muhammadiyah Kabupaten Batang terhadap *Marital Rape* ?
2. Apa pertimbangan hukum dari pemahaman tokoh NU dan Muhammadiyah Kabupaten Batang terhadap *Marital Rape* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasar pada rumusan masalah yang ada maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menemukan pemahaman tokoh NU dan Muhammadiyah Kabupaten Batang terhadap *Marital Rape*
2. Menemukan pertimbangan hukum dari pemahaman tokoh NU dan Muhammadiyah Kabupaten Batang terhadap *Marital Rape*

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dari Penulisan ini tentunya penulis berharap agar tulisan ini mempunyai kegunaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Bagi para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perkawinan yaitu tentang kajian pemahaman tentang *Marital Rape*,

- b. bagi para peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan serta data-data yang luas untuk dijadikan referensi bagi penelitian terkait dengan *Marital Rape* .

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau informasi bagi para suami istri dalam berumah tangga tentang adanya larangan kekerasan dalam hubungan suami istri dan pandangan agama menurut tokoh-tokoh ormas.
- b. bagi para praktisi hukum dan tokoh masyarakat, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan agar dalam mendampingi atau memberi nasehat kepada masyarakat luas apabila mendapati persoalan mengenai *Marital Rape* agar memperhatikan Undang-undang Negara sekaligus kajian agamanya.

## E. Penelitian Yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang mengangkat permasalahan yang serupa dengan pembahasan penulis, maka penulis ingin melakukan tinjauan kepustakaan untuk membandingkan peneliti yang dibuat oleh penulis dengan skripsi yang telah ada.

Penelitian yang pertama, skripsi yang ditulis oleh Adib Mukhtar dengan judul “Perkosaan dalam Keluarga Istri Inti Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”. Penelitian ini tentang standar dan tanggung jawab pelaku kejahatan



pemeriksaan terhadap keluarga inti (inses) perspektif hukum pidana Islam.<sup>8</sup> Perbedaan penelitian terletak pada hasil penelitian yang mana secara garis besar membahas terkait maritale rape dengan sudut pandang tokoh tokoh termuka di Kabupaten Batang. Pembaruan pada penelitian yaitu mendiskripsikan hubungan suami istri dalam pandangan Al-Qur'an serta pemahaman para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai *marital rape*.

Penelitian yang kedua oleh Muhammad Musyafa dengan judul skripsi “Kekerasan Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Terhadap Pasal 6-9 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT)”. Penelitian ini mendeskripsikan bentuk-bentuk kekerasan yang ada dalam undang-undang anti kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga, sebagaimana didefinisikan oleh hukum Islam.<sup>9</sup> Perbedaan terletak pada penelitian ini menjelaskan khusus mengenai PKDRT tidak menyeluruh tentang marital rape. Pembaruan penelitian yaitu mendiskripsikan pengaturan *marital rape* dalam Hukum Positif, Perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) menurut UU PKDRT, *marital rape* dalam perkawinan menurut Hukum Islam

Penelitian yang ketiga, oleh Anis Hamim dengan judul skripsi “Islam dan Problematika Ketimpangan Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga: Study Pengalaman Rifka Anissa Women Crisis Center (WCC) Yogyakarta”. Skripsi ini mendeskripsikan bentuk kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga yang

---

<sup>8</sup> Adib Mukhtar. Perkosaan Keluarga Inti Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006)

<sup>9</sup> Muhammad Musyafa. Kekerasan Terhadap Istri dalam Perpektif Hukum Islam (Telaah Terhadap Pasal 6-9 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT). *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2006)

ada dalam hukum anti kekerasan dalam pengertian hukum Islam.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian terletak pada hasil penelitian yang mana secara garis besar membahas terkait *marital rape* dengan sudut pandang tokoh tokoh termuka di Kabupaten Batang. Pembaruan penelitian yaitu mendiskripsikan pengaturan *marital rape* dalam Hukum Positif, Perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) menurut UU PKDRT, *marital rape* dalam perkawinan menurut Hukum Islam

Penelitian yang keempat, oleh Farid Kurniawan dengan judul skripsi “Bentuk-Bentuk Hubungan Seksual Terhadap Istri Perspektif UU No. 23 Tahun 2004 dan Fiqh Islam”. Tulisan ini memaparkan bentuk-bentuk pemaksaan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan pandangan fiqh berdasarkan empat mazhab Ulama.<sup>11</sup>Perbedaan terletak pada penelitian ini menjelaskan khusus mengenai PKDRT tidak menyeluruh tentang *marital rape*. Pembaruan pada penelitian yaitu mendiskripsikan hubungan suami istri dalam pandangan Al-Qur'an serta pemahaman para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai *maritale rape*.

Penelitian yang kelima, oleh Andi Syafi'i Noor Akhmad dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual”. Dalam skripsi ini secara khusus membahas analisis pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 mengenai

---

<sup>10</sup> Anis Hamim. Islam dan Problematika Ketimpangan Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga: Study Pengalaman Rifka Anissa Women Crisis Center (WCC) Yogyakarta. *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1999)

<sup>11</sup> Farid Kurniawan. Bentuk-Bentuk Hubungan Seksual Terhadap Istri Perspektif UU No. 23 Tahun 2004 dan Fiqh Islam. *skripsi* tidak diterbitkan (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010)

kekerasan dalam rumah tangga.<sup>12</sup> Perbedaan penelitian terletak pada tidak membahas mengenai pemahaman para tokoh setempat daerah penelitian mengenai *maritale rape*. Pembaruan penelitian yaitu mendiskripsikan pengaturan *marital rape* dalam Hukum Positif, Perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) menurut UU PKDRT, *marital rape* dalam perkawinan menurut Hukum Islam

Dari semua penelitian dan berdasarkan analisis di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji. Namun, penelitian ini menekankan sudut pandang terhadap tokoh NU dan Muhammadiyah Kabupaten Batang mengenai *marital rape*.

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka konseptual yang digunakan pada penelitian ini adalah konsep *marital rape* menurut para ahli, batasan larangan *marital rape* dalam undang-undang hukum positif, pandangan hukum Islam mengenai larangan *marital rape*.

Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan menyakiti seseorang atau menyakiti sesuatu. Seiring berjalannya waktu, konsep kekerasan juga mengalami perkembangan dan perluasan. Kekerasan bukan hanya tindakan yang ditujukan untuk merugikan atau merusak harta benda, tetapi ancaman juga dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan.<sup>13</sup> Menurut

---

<sup>12</sup> Andi Syafi'i Noor Akhmad. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual. *skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: IAIN Walisongo, 2009)

<sup>13</sup> Apung Herlina. *Perubahan Dalam Siste Peradilan Pidana Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*. (Jakarta: Mitra Perempuan, 2000), hlm. 13

pendapat lain, kekerasan adalah setiap tindakan yang menggunakan energi tubuh, bukan cahaya. Kekerasan fisik adalah kekerasan fisik. Penggunaan kekuatan memmanifestasikan dirinya dalam tangan saja, berbasis senjata, menahan diri, membelenggu, menahan diri, dan sebagainya.<sup>14</sup> Beberapa ahli telah menggambarkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai perilaku kasar atau pemaksaan yang menyebabkan intimidasi atau kerusakan fisik dari pasangan atau mantan pasangan, atau lebih umum, kekuasaan satu keluarga ke keluarga lain, atau didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan, sehingga melanggar hak-hak individu/ perdata.<sup>15</sup>

Kebudayaan manusia yang menjadikan perempuan secara fisik dan psikis menjadi atau merasa lemah, sehingga mudah sekali menjadi target dari kekerasan. Mulai dari tindakan pelecehan, penyiksaan, kejahatan, sampai dengan kepada perkosaan yang brutal, dialami oleh perempuan. Kekerasan itu bisa terjadi kepada setiap perempuan, kaya, miskin, tua, muda, dan bisa terjadi dimana saja baik di rumah ataupun diluar rumah, bisa terjadi kapan saja. banyak orang yang berfikir bahwa perempuan tidak mampu melawan itu, baik fisik maupun psikis. Bahkan banyak perempuan sendiri yang menerima hal tersebut dan menganggap hal itu biasa sebagai kodrat seorang perempuan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Hak Mochammad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid I*, (Bandung: Alumni Bandung, 1986), hlm. 25

<sup>15</sup> Abbot. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. (Jakarta: Alumni,2000), hlm.54

<sup>16</sup> Willa Chandrawila Supriadi. *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan*. (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm.32

Bentuk tindakan kekerasan dalam hubungan rumah tangga ini dianggap sebagai pelanggaran martabat kemanusiaan, sehingga perlu adanya jaminan dari negara untuk:

1. Tindakan pencegahan terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
2. Memberi tindakan hukum yang tegas bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga
3. Memberi dan menjamin perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>17</sup>

*Marital rape* jika dilihat dari segi hukum positif, berikut tabel ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur terkait pemerkosaan dan perkawinan:

---

<sup>17</sup> Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.343

**Tabel 1.1**  
**Peraturan terkait pemerkosaan dalam perkawinan**

No	Ketentuan	Pasal	Keterangan
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal 28G	setiap orang berhak atas perlindungan diri, kehormatan dan juga martabat serta mendapatkan rasa aman dan juga perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu
		Pasal 28I	setiap orang memiliki hak untuk tidak disiksa dan bebas dari perlakuan diskriminatif
2	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Has Asasi Manusia	Pasal 4	setiap orang berhak untuk hidup, tidak disiksa dan juga tidak diperbudak. Bahwa pada setiap korban kekerasan seksual selalu mendapatkan siksaan fisik dan psikis
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)	Pasal 5	setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam suatu rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, salah satunya kekerasan seksual
4		Pasal 8 huruf (a)	pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga
5	RKUHP	Pasal 477 ayat (1)	Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang ber-setubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
		Pasal 477 ayat (2)	Termasuk tindak pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan: a. persetuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suaminya yang sah...

Sumber: *Jurnal Recidive*, 2021

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dasar perkawinan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". R. Soetjo Prawirohamidjojo berpendapat bahwa Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengandung 5 unsur, yaitu:

1. Ikatan lahir batin
2. Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan wanita.

3. Sebagai suami istri
4. Tujuan perkawinan
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>18</sup>

*Marital rape* ialah tindakan yang memaksakan kehendak yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas hubungan badan tanpa adanya pertimbangan dari istri sebab kondisinya yang tidak mampu lagi melakukan hubungan dengan suaminya. Agama dan kemanusiaan merupakan dua konsep yang tidak lagi bisa dipisahkan dengan menggunakan apapun. Sebab agama khususnya agama Islam diturunkan oleh Allah hanya bertujuan untuk mengatur sirkulasi seluruh kehidupan manusia di alam semesta.

Sedangkan penjelasan terkait dimensi seks antara suami istri telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an hubungan seksual yang dipaksakan pada dasarnya tidak sejalan dengan kebiasaan sosial yang baik. Perilaku ini bertentangan dengan hati nurani manusia. Dalam hukum Islam, jika suami ingin berhubungan seks, istri tidak bisa menolak, hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

بَسَائِكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَنزِلُوا حَرْثَكُمْ إِلَّا لِنَفْسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْمُكُمْ مَلَاقُوهُ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan

<sup>18</sup> Endang Sumiarni. *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*. (Yogyakarta: Jalasutra, 2005), hlm.3

ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman (Q.S:2:223).

Lanjut Rasulullah SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ

Artinya: bila seorang suami memanggil istrinya ke ranjang lalu tidak dituruti, hingga suami tidur dalam keadaan marah kepadanya niscaya para malaikat melaknati dirinya sampai shubuh. (muttafaq alaih dari hadits Abu Hurairah).

Firman Allah dan hadits di atas sangat berat bagi kaum wanita jika dipahami secara harafiah. Apabila menolak tidur dengan suaminya, dia akan dikutuk oleh malaikat. Tidak hanya itu, banyak orang yang memahami hadits ini dengan kata-kata dan menganggap bahwa istri yang tidak menaati suaminya adalah istri Nuzus. Jadi perkosaan dalam perkawinan merupakan isu yang banyak pro dan kontra, sehingga menarik untuk mengkajinya dari perspektif hukum Syariah.<sup>19</sup>

Pandangan tokoh islam terkait *marital rape* terdapat dua faktor yang menyebabkan perilaku kekerasan di rumah. Pertama, faktor batin karena melemahnya fleksibilitas setiap kerabat termasuk satu sama lain, sehingga mereka umumnya akan bertindak tidak adil dan memandang lemah terhadap kerabat yang tidak berdaya. Kedua, variabel luar anggota keluarga, karena pengaruh alamiah di luar keluarga yang secara langsung atau implisit mempengaruhi cara pandang kerabat, yang muncul dalam mentalitas

<sup>19</sup> Evi Septiana Rachman. Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Epistimologi). (*Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 04, No.01, 2019), hlm. 20



menyepelkan terhadap kerabat lainnya, terutama terhadap ibu dan anak. Dalam sinopsis cenderung diklarifikasi bahwa penyebab perilaku agresif di rumah terhadap wanita bisa terjadi oleh banyak faktor. Variabel-variabel di atas memang bukan satu-satunya tujuan, namun salah satu pemicu berkembangnya perilaku kekerasan di rumah terhadap wanita.<sup>20</sup>

Pemahaman tokoh akan dipengaruhi oleh banyak hal, sosialisasi atau penerapan hukum, maupun terhadap lingkungan sekitar

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Study*). Pengumpulan data diperoleh dari wawancara ke lapangan, eksplorasi dan dokumentasi.<sup>21</sup> Sifat studi dalam penelitian ini adalah studi komparatif yang mana peneliti menganalisis pemahaman tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap *marital rape* sekaligus mencari perbedaan pemahaman keduanya. Adapun data yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini adalah pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kabupaten Batang terhadap *marital rape*.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini menggunakan

---

<sup>20</sup> Agung Budi Santoso. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. (*Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.10, No.1, 2019), hlm. 45-46

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. (Jakarta: Rhineka Cipta, 1998), hlm.149

pendekatan kualitatif memiliki sinergi dengan Aliran filsafat fenomenologi yang ingin melakukan penelitian atas dasar lingkungan alam disebut juga dengan pendekatan naturalistik. Singkatnya, metode kualitatif dapat dikatakan metode pemeriksaan sebagai informan penelitian dalam lingkungan kesehariannya. Metode kualitatif mengambil pandangan atau mengembangkan pemahaman yang lengkap tentang fenomena atau kenyataan yang diteliti.<sup>22</sup> Pendekatan deskriptif kualitatif adalah metode pengolahan data yang berhubungan langsung dengan korban *maritale rape*.

### 3. Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Batang. Peneliti melihat realita di Kabupaten Batang. Beberapa masyarakat di Kabupaten Batang terjadi kekerasan KDRT di dalam ruang lingkup keluarga. Waktu penelitian dimulai Waktu penelitian dimulai tanggal 15 Mei- 20 Desember 2020.<sup>23</sup>

### 4. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data untuk mendapatkan data tentang pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap *marital rape*, yakni data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

#### a. Data Primer

---

<sup>22</sup> Muhammad idrus. *Metode Penekitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm. 23-26.

<sup>23</sup> H. Ahmad Taufiq ( 50 Tahun ), Ketua Tanfidziah NU kabupaten Batang, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 20 Desember 2020 pukul 16.00 WIB.

Data primer merupakan data autentik atau data langsung dari sumber pertama.<sup>24</sup> Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti dari sumbernya, yaitu para informan. Data primer adalah informasi dari tokoh NU dan Muhammadiyah Kabupaten Batang.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data pendukung yang diperoleh melalui literatur buku penunjang, karya ilmiah, ataupun sumber lain yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini adalah literatur tentang KDRT, ormas NU dan Muhammadiyah serta teori-teori terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data digunakan untuk mengkaji penelitian terhadap *marital rape* adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan tatap muka tanya jawab antara pewawancara dan yang diwawancarai atau informan tentang masalah yang sedang diselidiki.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur yang bersifat lebih luwes dan terbuka. Pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel, akan tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.<sup>25</sup> Pewawancara bermaksud untuk memperoleh kesadaran,

---

<sup>24</sup> Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm.30

<sup>25</sup> Sanapiah Faisal. *Format-format Penelitian Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm.52

sikap, dan gagasan dari informan terkait dengan pertanyaan yang diteliti yaitu *marital rape* di Kabupaten Batang.

Wawancara dilakukan kepada para tokoh NU dan Muhammadiyah mengenai *marital rape*. Dalam penelitian ini peneliti menyusun beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tema yang dibahas yakni tentang *marital rape*.

Wawancara dilakukan kepada para tokoh NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang dengan teknik *Purpose Sampling*. *Purpose Sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti.<sup>26</sup>

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mencari, menemukan, membaca, menelaah dan mengkaji literatur yang terkait dengan bidang penelitian ini dari sumber data sekunder.

### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu teknik bagaimana menyusun dan mencari secara data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi secara sistematis dengan cara mengorganisir data serta memperhatikan skala prioritas dalam mempelajari serta membuat kesimpulan yang sederhana.<sup>27</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif .

Dalam analisis ini, peneliti bergerak di antara tiga komponen analisis yaitu pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

---

<sup>26</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 42

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 333

Langkah-langkah tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahapan pemilahan, pemisahan, memfokuskan, menyederhanakan data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Memfokuskan pada hal-hal penting yang berkaitan dengan fokus penelitian.<sup>28</sup> Reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian yang dilaksanakan.

b. Penyajian Data

Penyajian data atau *Display* adalah tahapan setelah reduksi data, dimana ini ialah kumpulan beberapa informasi data yang telah tersusun rapih sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

c. Kesimpulan/ verifikasi

Tahap terakhir dalam analisis data ialah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan sebuah kesimpulan akan dilakukan dengan memilah data mentah yang telah dipilih, kemudian di fokuskan sehingga menjadi data matang dan bisa ditarik sebuah kesimpulan dari data tersebut.<sup>29</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini memberikan gambaran penelitian yang jelas sistem dokumen yang dikompilasi berisi informasi yang dibahas

---

<sup>28</sup> Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), hlm.92

<sup>29</sup>A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 408.

dalam penelitian ini. Sistem penyusunan penelitian ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I ialah pendahuluan yang berisi: pemamparan latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan penulisan.

BAB II merupakan bab yang berisi tentang kerangka konseptual dan teori yang digunakan dalam penelitian, yang berisi pemaparan tentang konsep *marital rape* dalam UUKDRT hukum islam tentang relasi suami istri, ormas dan mabhaji NU dan Muhammadiyah.

BAB III merupakan hasil penelitian mengenai tentang gambaran umum Kabupaten Batang. Menguraikan profil masyarakat Kabupaten Batang dan tokoh NU dan Muhammadiyah Kabupaten Batang. Membahas tentang pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kabupaten Batang mengenai *marital rape*.

BAB IV yaitu analisis data tentang analisis *marital rape* menurut UUKDRT dan analisis pemahaman tokoh NU dan Muhammadiyah Kabupaten Batang mengenai *marital rape*.

BAB V adalah Penutup, pada bab ini akan membahas tentang simpulan dari penelitian ini serta saran untuk semua pihak yang terkait dalam penelitian ini dan lampiran-lampiran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Skripsi yang berjudul “Pemahaman Tokoh NU Dan Muhammadiyah Kabupaten Batang Terhadap *Marital Rape*”, objek kajian penelitian adalah informasi yang diberikan dari tokoh ulama NU dan Muhammadiyah di Batang mengenai Marital Rape. Berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman tokoh NU dan Muhammadiyah Kabupaten Batang terhadap larangan *Marital Rape* berpendapat bahwa pemikiran masyarakat terkait kegiatan seksualitas antara suami istri masih dalam kategori keliru. Bahwa ketika suami ingin melakukan hubungan seksual, sang istri harus menuruti kemauan suami dan tidak diwajibkan untuk menolak walaupun istri tidak ingin melakukannya karena adanya beberapa faktor dan takut berdosa dengan suaminya. Sedangkan penjelasan terkait dimensi seks antara suami istri telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an surah Al- Baqarah/ 2:223. Bahwa dalam ayat tersebut menganjurkan kita untuk selalu mengedepankan hak masing-masing pasangan. Tidak diharuskan untuk memberikan dorongan paksaan untuk mendapatkan apa yang di inginkan dalam hal seksualitas. Sebab masing-masing memiliki hak untuk melakukan hubungan tersebut. Apabila pernikahan dilaksanakan atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti sunnah Rasul. Hubungan yang dibangun berdasarkan percakapan dan saling memahami, urusan yang dijalankan dengan bermusyawarah.

Seperti yang sudah di jelaskan dalam Q.S. An Nahl 16:97 yakni siapapun baik laki-laki maupun perempuan dalam beramal shalih dengan syarat dalam keadaan beriman kepada Allah swt (tidak menyekutukan Allah). Dengan balasan yang lebih baik, lebih indah, lebih banyak dari apa yang ia kerjakan.

2. Pertimbangan Hukum Dari Pemahaman Tokoh NU Kabupaten Batang terhadap *Marital Rape*. Tokoh NU lebih condong pada pendapat Imam Syafi'i. adapun Nahdlatul Ulama (NU) dalam menanggapi kasus *Marital Rape* dengan cara sikap *tawasuth*, sikap *tasamuh*, dan sikap *tawazun* atau sikap seimbang dalam berkhidmah. Khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidup. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Pertimbangan Hukum Dari Pemahaman Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Batang terhadap *Marital Rape* berlandas teologis Muhammadiyah dan 'Aisyiyah memegang prinsip bahwa agama Islam memuliakan manusia, laki-laki dan perempuan, sebagaimana dalam Q.S. al-Isra': 70, Q.S. al-Hujurat: 13, dan Q.S. ar-Rum: 21.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

Istilah *marital rape* tidak bisa dipungkiri keberadaanya, karena ini berkaitan dengan peraturan yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi harkat dan martabat perempuan walaupun berkaitan dengan korban *marital rape* belum tentu hanya perempuan, bisa jadi laki-laki juga menjadi korban. Maka menjadi penting agar para tokoh NU dan Muhammadiyah turut serta



memberikan pemahaman seluas-luasnya kepada ummat meskipun dalam memahami cenderung menggunakan dalil-dalil agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

- Abbot. 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Alumni.
- Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (2011). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Al-Asqalani. 1993. *Fath Al-Baari Fi Syarh Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Al-fikr.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Al-Asqalani. 1993. *Fath al-Baari Fi Syarh Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Daar Al-Fikr.
- Anwar, Hak Mochammad. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid I*. Bandung: Alumni Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan ke-9.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro.
- Faisal, Sanapiah. 1995. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari. 1449. *Fathul Bari IX*. Mesir: Daar Ibnu Jauzi.
- Effendi, Satria. 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet-3. Jakarta: Kencana.
- Hayati, Eli Nur. 2000. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*. Yogyakarta: Rifka Anisa dan Pustaka Pelajar.
- Hasyim, Syafiq. 2010. *Bebas dari Patriarkhisme Islam*. Jakarta: Kata Kita.
- Herlina, Apong. 2000. *Perubahan Dalam Siste Peradilan Pidana Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Mitra Perempuan.

- Husein, Muhammad. 2001. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Idrus, Nurul Ilmi. 1999. *Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*. Yogyakarta: PPK UGM dan Ford Foundation.
- Marta, Aroma Elmina. (2003). *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Marlia, Milda. 2007. *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.
- Mufidah, N. 2017. *Pengaruh Program kajian remaja terhadap akhlak siswa keada guru di SMP Negeri 2 Gemolong Tahun Ajaran 2015/2016*. Sragen: At-Tarbawi.
- Purnama, Siti Ari. 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dan alternative Pemecahannya*. Jakarta: Alumni.
- Purwanto. 2012. *Instrumen Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Redaksi Penerbit Asa Mandiri. 2008. *UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Asa Mandiri.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumiarni, Endang. 2005. *Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Supriadi, Willa Chandrawila. 2001. *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan*. Bandung: Mandar Maju.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Raja Wali Pers.
- Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Yunus, Muhammad. 2018. *Martial Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: Repository UIN Jakarta.

### **Referensi Karya Tulis Ilmiah :**

A'isyah, Siti. 2001. *Martial Rape dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Akhmad, Andi Syafi'i Noor. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual*. Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo.

Faroh, Fursatul. 2019. *Peran fatayat NU dalam Pembinaan PEREMPUAN DI Bidang Sosial Keagamaan*. Skripsi. Lampung; UIN Raden Intan Lampung

Hamim, Anis. 1999. *Islam dan Problematika Ketimpangan Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga: Study Pengalaman Rifka Anissa Women Crisis Center (WCC)* Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Hasbianto, Eli N. 1996. *Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan*. Makalah Seminar Nasional. Yogyakarta: PPK UGM dan Ford Foundation.

Kurniawan, Farid. 2010. *Bentuk-Bentuk Hubungan Seksual Terhadap Istri Perspektif UU No.23 Tahun 2004 dan Fiqh Islam*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Mukhtar, Adib. 2006. *Perkosaan Dalam Keluarga Inti Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Musyafa, Muhammad. 2006. *Kekerasan Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Terhadap Pasal 6-9 UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT)*. Skripsi . Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Yunus, Muhammad. 2018. *Martial Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Skripsi. Jakarta: UIN Jakarta.

## Referensi Jurnal :

- Darusmin, Zikri. 2019. Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Maqasid Syaria'ah. *Jurnal Al-Ahwal*.12.1.
- Dewi Karya. 2013. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri. *Jurnal Ilmu Hukum*.9.1.
- Hannah, Neng. 2017. Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*.2.1.
- Isima, Nurlaila. 2021. Kebijakan Hukum Pidana Marital Rape Dalam Konsep Pembaharuan Hukum Di Indonesia. *Journal of Islamic Family Law*.1.2.
- Nurdiani, Nina. 2014. Teknik Sampling Dalam Penelitian Lapangan. Jakarta Barat: BINUS University. *Jurnal Fakultas Engineering*.5.2.
- Rachman, Evi Septiana. 2019. “Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Epistemologi)”. *Jurnal Ilmu Hukum*.4.1.
- Rahmah, Siti. 2021. Akhlak dalam Keluarga. *Jurnal Ilmu Dakwah*. 20. 2.
- Ramiyanto dan Waliadin. 2018. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan. *Jurnal Legislasi Indonesia*.15.4.
- Rosma Alimi, Nunung Nurwati. 2021. Faktor Aktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*.2.1.
- Santoso, Agung Budi. 2019. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*.10.1.
- Shihab, Quraish. 2011. Keluarga Sakinah. *Jurnal Bimas Islam*.4.1.
- Sutarip, Sobari Bin. 2018. Memahami Hadist Tentang La'nat Malaikat Terhadap Istri Yang Menolak Ajakan Suami. *Jurnal Indo-Islamika*.8.1.

## Referensi Website :

Badan Statistik Kabupaten Batang.

<https://batangkab.bps.go.id/indicator/40/133/1/penduduk-per-kecamatan-di-kabupaten-batang.html>. di akses September 2022.

*Komnasperempuan.go.id.* <https://news.detik.com/berita/d-2959821/lagi-suami-dipenjara-karena-memperkosa-istrinya>

Pemerintah provinsi jawa tengah. Dinas perumahan rakyat dan Kawasan permukiman. [http://mapgeo.id:8826/umum/detail\\_kondisi\\_geo/3](http://mapgeo.id:8826/umum/detail_kondisi_geo/3).

Verelladevanka Adryamarthanino. *Aisyiyah: Latar Belakang, Peran, dan Program.* <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/04/120000279/aisyiyah-latar-belakang-peran-dan-program?page=all>.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.uingusdur.ac.id](http://perpustakaan.uingusdur.ac.id) Email : [perpustakaan@uingusdur.ac.id](mailto:perpustakaan@uingusdur.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : BIARIZA ULIL ALBAB FIRMANSYAH  
NIM : 2011116019  
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM  
E-mail address : [biarizaulilalbab@gmail.com](mailto:biarizaulilalbab@gmail.com)  
No. Hp : 0813 9118 6568

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**KRITERIA PASANGAN IDEAL PRESPEKTIF MAHASISWA HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.  
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 2 Agustus 2023



**BIARIZA ULIL ALBAB FIRMANSYAH**  
**NIM. 2011116019**